

**AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PEMBAGIAN WARISAN
MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

IMARO SIDQI
NIM. 1117117

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imaro Sidqi**
NIM : **1117117**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 29 April 2021

Yang Menyatakan,



Imaro Sidqi
NIM. 1117117

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

Perumahan Griya Sejahtera B.11 Tirto, Pekalongan

Lamp. : 3 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. **Sdr. Imaro Sidqi**

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : **Imaro Sidqi**

NIM : **1117117**

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 5 April 2021

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id II Email :fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **IMARO SIDQI**
NIM : **1117117**
Judul : **AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT
MUSLIM DI KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga
Islam (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. M. Hasan Bisry, M.Ag
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Jumailah, M.S.I
NITK. 19830518 201608 D2 099

Pekalongan, 27 Mei 2021
Disahkan oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	اي = ai	إي = ī

أ = u	أو = au	أو = ū
-------	---------	--------

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang dibri tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyaah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.
Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Mohamad Ischak dan Ibunda tercinta Ibu Niken Sri Lestari, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga besar Bapak Musa dan Alm. Bapak Dono beserta para keturunannya baik paman, bibi, dan para keponakan-keponakan tercinta.
3. Sahabat terbaikku satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan terutama M. Abdul Latief, Linas Siroyah, dan Esi Safitri.
4. Semua teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.
5. Calon makmumku yang masih jadi rahasia dalam hidupku, Aku mencarimu dek, kamu dimana dek, aku rindu kamu dek, aku sayang kamu, aku bahagia akan bisa hidup bersamamu.
6. Seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Comal khususnya di Desa Sikayu, Desa Sidorejo, Desa Purwosari, dan Desa Lowa.
7. Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat [49]: 13)

ABSTRAK

Imaro Sidqi 2021. Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pematang. Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Jalalludin, M.Ag.

Tujuan penelitian adalah: untuk menjelaskan pelaksanaan penggantian tempat dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dan untuk mengetahui dan memahami alasan yang menyebabkan ahli waris pengganti diberlakukan dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan *yuridis sosiologis*, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian masyarakat Muslim yang melaksanakan pembagian warisan, khususnya bagi mereka yang pembagiannya melibatkan ahli waris pengganti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 10 kasus, terdapat 9 kasus yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) baik secara penggantian tempatnya maupun secara besaran harta waris yang diterimanya. Pelaksanaan penggantian tempat yang diberlakukan oleh masyarakat Muslim di Comal dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, menggantikan posisi orang tuanya ketika mereka masih hidup. *Kedua*, ahli waris yang menjadi gantinya tidak memiliki hubungan darah dengan si pewaris. Artinya bahwa kedua konsep yang dibentuk sendiri oleh masyarakat Muslim di Comal tidak sesuai dengan aturan ahli waris pengganti yang seharusnya baik yang diatur dalam KHI maupun yang dikonsepsi oleh Hazairin. Selain itu, besaran yang ahli waris terima cenderung lebih besar dari ahli waris-ahli waris yang lainnya. Faktor-faktor yang melatarbelakanginya karena faktor pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, *opportunity* (harapan), dan agama. Faktor yang memiliki peranan paling besar adalah faktor budaya dan faktor agama. Kemudian, faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesadaran hukum mereka, bahwa pada poin intinya kesadaran hukum masyarakat Muslim di Kecamatan Comal dalam membagi warisan khususnya yang diberikan kepada ahli waris pengganti sangat rendah, mereka sangat minim dalam hal pengetahuan dan pemahamannya terhadap aturan tentang ahli waris pengganti sehingga sikap dan perilaku mereka secara pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan hukum waris Islam (KHI maupun Buku II). Semua itu, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi, agama (*religiusitas*) dan lingkungan sosial budaya.

Kata Kunci : Penggantian tempat, ahli waris pengganti, hukum waris Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, kepada Allah SWT, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayahnya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Siantar”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pematang Siantar serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pematang Siantar.
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang Siantar.
3. Bapak Mubarak Lc, MA, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Dr. Makrum Kholil, M.Ag, selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
6. Ibu Dr. Triana Sofiani, M.H, yang sering memberikan motivasi sampai tersusunnya skripsi ini serta bapak Ibu dosen yang berada di lingkungan IAIN Pematang Siantar yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

7. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Mohamad Ischak dan Ibunda tercinta Ibu Niken Sri Lestari, yang selalu mendoakan dan memotivasi anak-anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shaliha serta sukses di dunia dan akhirat.
8. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan mau memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 29 April 2021

Penulis

IMARO SIDOI

1117117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Masalah	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	12
1. Penelitian Yang Relevan	12
2. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	
A. Hukum Kewarisan di Indonesia.....	35
1. Hukum Kewarisan Dalam Islam	35

2. Kewarisan Dalam Pandangan Hukum Perdata	51
3. Kewarisan Dalam Pandangan Hukum Adat	59
B. Ahli Waris Pengganti	62
1. Hukum Kewarisan Bilateral.....	62
2. Konsep Ahli Waris Pengganti.....	67
3. Pro dan Kontra Terhadap Ahli Waris Pengganti	77
4. Pengaruh Ahli Waris Pengganti Terhadap Pembagian Warisan	79
C. Teori Pemberlakuan Hukum Islam	81
D. Teori Kesadaran Hukum.....	86
E. Teori Pemberlakuan Hukum Islam	90

BAB III PEMBAGIAN WARISAN DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN COMAL UNTUK AHLI WARIS PENGGANTI

A. Gambaran Umum Kecamatan Comal	
Kabupaten Pematang.....	94
1. Letak Geografis Kabupaten Pematang	94
2. Letak Geografis Kecamatan Comal.....	97
3. Kependudukan Kecamatan Comal	99
4. Visi dan Misi Kecamatan Comal.....	100
5. Organisasi Masyarakat di Kecamatan Comal	101
6. Potensi di Kecamatan Comal	101
7. Mata Pencaharian atau Pekerjaan.....	102
8. Kondisi Sosial-Keagamaan Masyarakat Kecamatan Comal	106
B. Gambaran Umum 4 Desa (Desa Sikayu, Desa Purwosari, Desa Lowa, dan Desa Sidorejo) di Kecamatan Comal	107
1. Gambaran Umum Desa Sikayu	107
2. Gambaran Umum Desa Purwosari	109

3. Gambaran Umum Desa Lowa	111
4. Gambaran Umum Desa Sidorejo	114
C. Realitas Masyarakat Muslim Dalam Pembagian Warisan	
Di Kecamatan Comal Terhadap Ahli Waris Pengganti	116
1. Keluarga Alm. Bapak Musa	116
2. Keluarga Alm. Bapak Mahmud Dimyati	118
3. Keluarga Almh. Ibu Suwitri	120
4. Keluarga Alm. Bapak Sikris	122
5. Keluarga Almh. Ibu Sriaah.....	124
6. Keluarga Alm. Bapak Casmadi	125
7. Keluarga Almh. Ibu Karyem	126
8. Keluarga Almh. Ibu Jaminah	128
9. Keluarga Alm. Bapak Ramlan	130
10. Keluarga Almh. Ibu Siti Munirah	131
D. Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Pengganti Yang	
Di Lakukan Oleh Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal .	132
1. Keluarga Alm. Bapak Musa	132
2. Keluarga Alm. Bapak Mahmud Dimyati	136
3. Keluarga Almh. Ibu Suwitri	139
4. Keluarga Alm. Bapak Sikris	141
5. Keluarga Almh. Ibu Sriaah.....	144
6. Keluarga Alm. Bapak Casmadi	148
7. Keluarga Almh. Ibu Karyem	150
8. Keluarga Almh. Ibu Jaminah	152
9. Keluarga Alm. Bapak Ramlan	154
10. Keluarga Almh. Ibu Siti Munirah	156

**BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARISAN YANG DILAKUKAN OLEH
MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN COMAL UNTUK
AHLI WARIS PENGGANTI**

A. Pelaksanaan Penggantian Tempat Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang 159	159
B. Alasan Masyarakat Muslim Di Kecamatan Comal Memberlakukan Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti 196	196
1. Sebab-sebab Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Melakukan Penggantian Tempat Terhadap Ahli Waris Pengganti 196	196
2. Budaya Hukum Praktik Penggantian Tempat Terhadap Ahli Waris Pengganti Di Kecamatan Comal 201	201
3. Peranan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Khususnya Ahli Waris Pengganti Di Masyarakat Muslim Kecamatan Comal 206	206
4. Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Di Kecamatan Comal Terhadap Pembagian Warisan Khususnya Warisan Yang Diberikan Kepada Ahli Waris Pengganti 211	211

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 228	228
B. Saran 231	231

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Comal adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pematang Jaya, tepatnya berada di bagian timur Kabupaten. Di Kecamatan Comal ini, mayoritas masyarakatnya adalah Islam¹ dan masih banyak terdapat pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agamanya kepada para anak-anak, remaja, hingga orang tua. Di Kecamatan Comal memiliki keberagaman budaya atau kebiasaan yang beragam daripada Kecamatan pada umumnya, salah satunya dalam perihal pembagian warisan, masyarakat akan membagi sesuai dengan kebiasaan yang sering dilakukannya tanpa melihat bagaimana aturan yang seharusnya baik dalam Islam maupun dalam aturan-aturan yang lainnya.²

Berbicara mengenai warisan, maka akan menjelaskan bagaimana proses pemindahan harta kekayaan serta kepemilikannya yang diakibatkan karena kematian, biasanya disebut sebagai harta warisan. Harta-harta tersebut dibagikan kepada orang-orang yang telah ditunjuk sebagai ahli waris setelah kematian seseorang (pewaris), berdasarkan ketentuan-

¹ Kecamatan Comal dalam angka, 2020.

² Timbul Jaya Prayitno, Ketua Ansor Kecamatan Comal, *Wawancara Pribadi*, di Rumahnya, pada tanggal 25 Maret 2020.

ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum baik dari jumlahnya hingga bagaimana cara mendapatkannya.³

Menurut pandangan dari kitab-kitab fiqh atau kewarisan Islam, kewarisan diartikan sebagai *faraid* yang merupakan hukum untuk menyelesaikan pembagian harta warisan bagi umat Islam setelah harta tersebut ditinggal oleh seseorang yang telah wafat.⁴ Aturan tersebut diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukumnya yang utama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan aturan tentang harta dari meninggalnya seseorang yang harus dibagikan kepada orang-orang pilihan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁵

Aturan tentang kewarisan Islam diatur dalam Al-Qur'an yang terdapat pada ayat 11, 12, dan 176 dalam surat an-Nisa'. Sebelum diturunkannya ayat-ayat itu, harta warisan hanya berlaku dalam kalangan laki-laki saja sedangkan bagi kaum perempuan mereka tidak mendapatkan harta warisan, selain itu harta warisan juga diberikan kepada orang-orang dewasa saja dan anak-anak tidak mendapatkannya.⁶ Artinya turunnya ayat-ayat tersebut menandakan bahwa Al-Qur'an memandang semua orang dengan baik tanpa mendiskriminasi pihak-pihak tertentu.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 2015), h. 3.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 2015), h. 35.

⁵ M. Muhibbin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h. 235.

Ayat-ayat tersebut menggolongkan kewarisan sebagai *zawu al-faraid*⁷ merupakan bagian yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadist, diakui oleh kalangan madzhab fiqh baik sunni maupun syiah. Bagian-bagiannya akan dilempar kepada ahli waris setelah biaya kematian, hutang-hutang, dan wasiat telah diselesaikan terlebih dahulu. Berbeda dengan *ashabah* dan *zawu al-arham* merupakan golongan yang diciptakan atas dasar kekerabatan orang-orang Arab atau sering dikenal dengan *patrilineal*, padahal bentuk-bentuk kekerabatan yang lainnya ada yaitu *matrilineal* dan *bilateral*. Sehingga tidak bisa dikatakan bentuk-bentuk kekerabatan mana yang paling benar, namun yang ada bentuk-bentuk kekerabatan mana yang lebih cocok diterapkan di masing-masing daerah.

Patrilineal, *matrilineal*, dan *bilateral*⁸ merupakan bentuk-bentuk kekerabatan dalam kewarisan yang dimunculkan oleh kalangan para *fuqaha*. Bentuk kekerabatan ini yang nantinya menjadi landasan dasar munculnya produk-produk baru dengan merangkai antara *culture* dengan norma-norma di dalam hukum Islam, munculnya bentuk-bentuk kekerabatan itu karena memang di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik. Ketiga bentuk ini mempunyai cara pandang dan konsekuensi yang berbeda-beda.

⁷ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 198.

⁸ *Patrilineal* adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan (nasab) dari seorang laki-laki atau dari bapak, *matrilineal* adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari seorang perempuan atau dari jaluk ibu. Kemudian yang terakhir adalah *bilateral* yang menarik garis keturunan melalui jaluk laki-laki dan perempuan. Pemaparan tersebut lihat di Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: Tinta Mas, 1990), hlm. 11. Kemudian lihat juga di Amir_Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 144.

Dari ketiga bentuk kekerabatan tersebut, masyarakat Indonesia lebih cocok dengan sistem kekerabatan *bilateral*, menurut mereka kekerabatan tersebut lebih memberikan keadilan dan dikayakinkan lebih mendukung semangat al-Qur'an. Dikarenakan hukum waris yang selama ini berlaku merupakan hukum waris yang masih dipengaruhi oleh budaya Arab, sehingga jika diterapkan di budaya yang berbeda akan memiliki banyak kendala.⁹

Bentuk kewarisan *bilateral* yang dibangun di Indonesia dikenalkan oleh seorang ahli hukum Islam dan antropologi yaitu Hazairin memandang bahwa sistem tersebut lebih rapi jika diberlakukan di negeri ini. Merangkai antara hukum Islam dan hukum adat dengan memunculkan teori ‘Receptie Exit’¹⁰ atas sanggahan dari teori ‘Receptie’ yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje pada abad XIX. Hazairin di sini menjelaskan dengan sederhana bahwa Al-Qur'an justru mengkehendaki sistem kewarisan secara *bilateral*, bukan *patrilineal* yang tidak memberikan rasa keadilan bagi ahli warisnya. Pandangan tersebut tentunya membawa dampak perubahan sosial yang sangat luas dalam hal kewarisan yang

⁹ Nurul Huda, *Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral*, SUHUF, Vol. XVIII, No. 02/November 2006, h. 125.

¹⁰ Teori ini merupakan suatu pernyataan untuk menentang teori receptie, dimana teori receptie harus keluar dan tidak dianut lagi oleh masyarakat Indonesia dikarenakan teori tersebut bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945) dan bertentangan pula dengan Al-Qur'an dan Hadist. Penjelasan Hazairin tentang teori ini lihat H. Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Djuhana S. Pradja (Pengantar), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. 2, (Bandung: Rosdakarya, 1994), h. 102 dan h. 127-131.

menjadi perhatian bagi kalangan pakar hukum Islam untuk mendalaminya.¹¹

Salah satu bentuk kewarisan *bilateral* terdapat dalam lingkungan masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang. Mereka membagi harta warisan dengan tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan dalam besaran harta warisannya karena keduanya dianggap sama dengan prosentase 1:1, kecenderungan pembagiannya terdapat atas kebiasaan-kebiasaan yang disepakati secara bersama oleh masyarakatnya. Sebagaimana contohnya kasus tentang penggantian ahli waris yang digantikan oleh cucu, saudara, bahkan anak angkatnya. Kewarisan tersebut timbul karena tidak dapat diselesaikan berdasarkan hukum waris Islam melainkan dilakukan dengan cara-cara berdasarkan hukum waris kebiasaan masyarakat setempat atau hukum adat. Hukum waris adat adalah hukum yang diturunkan dari nenek moyang kepada keturunnya untuk tetap dipertahankan dan diterapkan secara turun-temurun.¹² Daerah tersebut cara membagi waris yang dilakukan tidak dengan menggunakan pembagian waris Islam, namun lebih cenderung dikuasai dan diputuskan sepenuhnya oleh keluarga inti saja (ayah, ibu, suami, istri, anak, dan cucu). Terutama dalam hal ahli waris pengganti, kebiasaan menggantikan sebuah posisi dari ahli waris utamanya merupakan kebiasaan yang sering terjadi di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

¹¹ Nurul Huda, 'Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral', SUHUF, Vol. XVIII, No. 02/November 2006, h. 125-128

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 8.

Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang mengangap bahwa menggantikan posisi anak-anaknya oleh seorang cucu-cucunya atau digantikan oleh saudaranya merupakan kebiasaan yang menurutnya adil, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan lama mereka. Besaran waris yang dihitung sama besarnya dengan ahli waris yang digantikannya; baik seorang perempuan maupun seorang laki-laki, tanpa membedakannya. Selain itu, bentuk penggantian tempat yang terjadi di Desa ini, tidak hanya dilakukan karena alasan anak meninggal sebelum pewaris kemudian digantikan oleh cucu atau saudaranya. Akan tetapi, ada yang melakukan penggantian tempat yang tidak sesuai dengan ketentuannya, pengantiannya dilakukan dengan cara menggantikan posisi ahli waris utama/anak secara langsung ketika orang yang digantikannya masih hidup, kemudian hartanya diberikan secara langsung kepada cucu atau saudaranya dengan mengesampingkan ahli waris yang sah atas dasar kesepakatan bersama. Artinya di sini konsep ahli waris pengganti yang terjadi di Kecamatan tersebut berbeda dengan konsep ahli waris pengganti yang dicetuskan oleh Hazairin maupun yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ahli waris pengganti yang dipilih dalam masyarakat Muslim Kecamatan Comal Kabupaten Pematang merupakan kerabat dekat yang menjadi penghubung antara pewaris dengan ahli warisnya. Harta warisan diplot-plotkan oleh pewaris sebelum kematiannya, dan harta warisan akan otomatis terbagi ketika si pewaris meninggal dunia bahkan ada yang

dibagikan saat pewaris masih hidup. Kemudian, ahli waris pengganti di sini terhitung ketika anak-anak sebagai pewaris utama meninggal atau belum meninggal namun atas kesepakatan bersama digantikan oleh seorang cucu/saudaranya oleh pewaris. Kebiasaan tersebut sudah berlaku sejak nenek moyang masyarakat Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya, yang Nampak masih tetap di pertahankan dalam kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan fakta di atas memperlihatkan bahwa kebiasaan masyarakat di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya terutama dalam pembagian warisan sangat beragam karena masih dipengaruhi oleh adat setempat atau memang kesadaran hukum masyarakatnya terbilang masih rendah. Padahal konsep ahli waris pengganti dalam Islam, memiliki aturan tersendiri yang tidak menyalahi prinsip-prinsipnya. Konsep tersebut dicetuskan oleh Prof. Hazairin yang memperkenalkan ahli waris pengganti dalam konteks ke-Indonesiaan.¹³ Konsep ini merupakan konsep baru dalam ilmu kewarisan yang diciptakannya, memaparkan bahwa ahli waris perempuan dipersamakan posisinya dengan laki-laki yang dapat menutup semua pintu (menghijab) dengan penuh pada ahli waris yang lebih rendah posisinya, dan tidak mengenal apa itu *ashabah* dan *zawu al-arham*. Ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin di konsep akan selalu mewarisi dari pewarisnya dan tidak pernah akan tertutup oleh ahli waris utama atau

¹³ *Mawali* merupakan istilah lain dari ahli waris pengganti, ahli waris pengganti adalah ahli waris yang digantikan posisinya oleh orang yang diluar ahli waris, dengan ketentuan ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewarisnya, lihat di Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet.2 (edisi revisi), h. 108.

ahli waris yang sah. Jadi posisi cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya, jika keduanya sudah meninggal terlebih dahulu daripada kakek/neneknya dengan porsi yang sama besarnya.¹⁴ Berbeda dengan pandangan *sunni* yang tidak sama sekali mengenal adanya penggantian ahli waris atau ahli waris pengganti dalam pembagian warisan.¹⁵

Sedangkan ahli waris pengganti dalam pandangan KHI, terdapat pada pasal 185:¹⁶

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut pada pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pada ayat pertama terutama kata “dapat” masih bersifat ambigu atau tentatif dikarenakan dapat ditafsirkan dengan banyak model, ahli waris pengganti bisa dapat atau bisa untuk tidak mendapatkan warisan, selain itu kata “dapat” juga bisa ditafsirkan seluruh ahli waris siapapun yang memiliki anak dapat menggantikan posisi orang tuanya, padahal tidak demikian, ahli waris pengganti yang sebenarnya memiliki aturan-

¹⁴ Prinsip-prinsip yang terdapat dalam kewarisan bilateral ini hampir sama dengan prinsip yang dianut oleh Imam Ja'fari, hanya saja perbedaannya ahli waris pengganti akan diakui ketika seluruh ahli waris utama/yang sah yang di atasnya telah meninggal dunia secara keseluruhan, oleh karena itu cucu tetap akan tertutupi oleh anak-anaknya. Pemaparan tersebut lihat di Nurul Huda, ‘*Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral*’, SUHUF, Vol. XVIII, No. 02/November 2006, h. 128.

¹⁵ Lir Abdul Haris, ‘*Distribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan Dalam Sistem Hukum Sunni)*’, *Tesis*, (Bandung: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bandung, 2000), h. 1

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 2015), h. 330-331.

aturan yang ketat pula. Maka dari itu, Mahkamah Agung menganggap kedudukan ahli waris pengganti sangat penting, untuk itu MA mengeluarkan buku Yurisprudensi MA tahun 2006 dan 2010 atau sering disebut sebagai buku II MA untuk mempertegas secara rinci keberadaan ahli waris pengganti. Dalam putusannya jika saja kedudukan ahli waris pengganti tidak disebutkan dalam putusan hakim, maka putusannya dianggap tidak diterima karena kabur. Dari pernyataan di atas terlihat jelas bahwa ahli waris pengganti memiliki hak yang sama seperti ahli waris-ahli waris yang lainnya, dengan ketentuan sesuai aturan-aturan yang telah dibuat.¹⁷

Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas beserta konsepnya, maka membuktikan bahwa masyarakat masih belum melakukannya sesuai dengan konsep yang ada, padahal pada prinsipnya konsep yang dicetuskan oleh Hazairin tersebut sudah disesuaikan dengan konteks yang ada tanpa membandingkan dengan Islam yang ada di Arab ataupun Islam di tempat lainnya. Maka dari itu, penulis sangat tertarik dengan permasalahan tersebut untuk bisa dikaji lebih mendalam. Untuk itu penulis mengangkat judul skripsi "Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang" "

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah:

¹⁷ Putusan MA No. 334K/AG/2005

1. Bagaimana pelaksanaan penggantian tempat dalam pembagian warisan masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang?
2. Mengapa pemberian warisan kepada ahli waris pengganti berlaku dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini tentunya memiliki tujuan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penggantian tempat dalam pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.
2. Untuk memahami dan menganalisis alasan yang menyebabkan ahli waris pengganti diberlakukan dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

D. Batasan Masalah

Untuk meminimalisir terjadinya perluasan masalah, maka penelitian ini hanya akan menjelaskan tentang problematika pelaksanaan ahli waris pengganti dalam lingkungan masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, terutama dalam hal penggantian tempatnya yang tidak sesuai lagi dengan konsep yang dikehendaki oleh hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur dalam penelitian-penelitian lanjutan, terutama tentang kewarisan Islam yang dalam hal ini adalah ahli waris pengganti yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat.
 - b. Sebagai tambahan wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum kewarisan Islam yang berhubungan dengan ahli waris pengganti dalam pembagian warisan oleh masyarakat Muslim.
 - c. Sebagai sarana pengembangan ilmu syari'ah tentang hukum kewarisan, pada khususnya tentang ahli waris pengganti.
2. Kegunaan Praktis
- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan terhadap masyarakat Muslim, khususnya bagi masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang tentang pembagian warisan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti agar penggantinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
 - b. Penelitian ini berguna sebagai acuan masyarakat, ketika menghadapi persoalan yang sama, terutama pembagian warisan yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan atau budaya setempat yang masih tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.
 - c. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, khususnya untuk para peneliti, dosen, mahasiswa yang dapat dijadikan referensi dan sumbangan pemikiran baru untuk membantu penelitian yang selanjutnya dalam lingkup yang sama.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian yang relevan

Setelah mencari beberapa literatur dan mengkajinya sebelum penelitian ini dimulai, maka ditemukan penelitian-penelitian yang hampir sama dan relevan, diantaranya:

Skripsi Hendra Wijayanto (2012) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang *mawali*. *Mawali* dalam kasus tersebut dilakukan pada saat pewaris belum meninggal dunia diberikan kepada penggantinya oleh seorang cucu karena anaknya telah meninggal sebelum pewarisnya, permasalahannya bahwa *mawali* atau sering disebut sebagai ahli waris pengganti mendapatkan porsi yang sama bahkan lebih besar dibandingkan dengan ahli waris utamanya/ahli waris yang sah. Kemudian, dalam skripsi ini secara singkat menyimpulkan bahwa bagian tersebut tidak diperbolehkan lebih besar dari ahli waris yang lainnya dan tidak diperbolehkan pula warisan diberikan seluruhnya kepada ahli waris pengganti karena dalam pasal 185 huruf b KHI telah menjelaskan bahwa *mawali* atau ahli waris pengganti berhak mendapatkan jatah maksimal 1/3 dari seluruh harta warisan.¹⁸

¹⁸ Hendra Wijayanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)”, *skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), di akses dari <http://digilib.uinsby.ac.id/21685/>.

Skripsi Fenky Permadhi (2011) yang berjudul “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Ahli Waris Pengganti (Analisis Tinjauan Masalah)”. Dalam pembahasannya penulis membandingkan ahli waris pengganti dengan berbagai perspektif, yakni; Al-Qur’an dan hadist, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata serta pandangan Prof. Hazairin mengenai konsep ahli waris pengganti. Selain itu, dibahas pula mengenai tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan dan implementasi dari ahli waris pengganti. Fokus utamanya terdapat pada *masalah mursalah* bahwa hadirnya ahli waris pengganti ditunjukkan untuk memberikan manfaat yang baik bagi cucu dikarenakan telah ditinggal oleh orang tuanya. Kesimpulannya bahwa ahli waris pengganti memiliki kedudukan yang tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari’ah* (tujuan-tujuan syariah atau tujuan dari hukum Islam), artinya bahwa ahli waris pengganti justru memiliki kemaslahatan bagi yang melaksanakannya, terutama bagi cucu-cucu sebagai gantinya.¹⁹

Skripsi Zumrotul Izzah (2014) yang berjudul “Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama (PA) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL)”. Dalam skripsi ini dibahas *mawali* yang terjadi di persidangan, sengketa yang terjadi tergolong sangat rumit

¹⁹ Fenky Permadhi, “Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Ahli Waris Pengganti (Analisis Tinjauan Masalah)”, *skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2011), diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/1750/2/06210049=Pendahuluan.pdf>.

karena banyaknya harta yang disengketakan. Pada intinya bahwa hakim-hakim menolak gugatan untuk tidak menyertakan mawali dalam gugatannya dengan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang *mawali* artinya hakim menerima keberadaan *mawali*. Namun, dalam skripsi ini pendapat hakim dalam memahami keberadaan mawali dalam pasal 185 KHI berbeda-beda, dikarenakan pada pasal tersebut masih terjadi multitafsir. Sehingga sampai saat ini keberadaan *mawali* masih banyak dipersengketakan dalam proses persidangan utamanya dalam memahami pasal 185 KHI yang multitafsir.²⁰

Skripsi Risma Damayanti S (2013) yang berjudul ‘’Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)’’. Pada kesimpulan akhir dari skripsi tersebut menjelaskan bahwa cucu merupakan salah satu ahli waris pengganti dalam pembagian warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya yang memunculkan putusan Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa *mawali* dapat dilakukan dalam pembagian warisan, dengan ketentuan yang

²⁰ Pinta Zumrotul Izzah, ‘’Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama (PA) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BL)’’, *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), di akses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/14805/2/10350010> bab-i iv-atau-v daftar-pustaka%281%29.pdf.

sudah tercantum dalam pasal 185 KHI, sehingga keputusan tersebut hakim menerima *mawali* dengan berdasar aturan pasal 185 KHI.²¹

Jurnal Nurul Huda (2006) yang berjudul ‘‘Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral’’. Dalam tulisan ini membahas mengenai keberadaan mawali yang dipelopori oleh seseorang ahli dalam bidang antropologis dan hukum Islam yaitu Hazairin, dalam jurnalnya dijelaskan bahwa bentuk kekerabatan bilateral muncul, karena bentuk ketidakpuasan menerima sistem kewarisan sunni klasik yang lebih menekankan pada patrilineal. Keberadaan mawali dianggap sangat penting dalam konsep yang dibangunnya lebih menjadikan warisan yang adil dan dapat diterima oleh masyarakat secara menyeluruh.²²

Jurnal Diana Zuhro (2017) yang berjudul ‘‘Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)’’. Menurutnya bahwa definisi ahli waris yang tertuang di dalam pasal 171 KHI berbeda dengan definisi yang dipandang oleh ahli fiqh, sehingga konsekuensinya pun berbeda. Hal tersebut yang menurut penulis jurnal ini menjadi sebuah problem penting untuk dijadikan dasar para hakim

²¹ Risma Damayanti S, ‘‘Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makasar Nomor: 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)’’, *skripsi*, (Makasar: Fak. Hukum Universitas Hasanudin, 2013), di akses dari <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6759/SKRIPSI%20LENGKAPACARA-RISMA%20DAMAYANTI%20SALAM.pdf?sequence=1>.

²²Nurul Huda, ‘Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral’, SUHUF, Vol. XVIII, No. 02/November 2006, h. 124-132.

memutuskan suatu perkara. Sehingga, perkara-perkara yang diputuskan oleh hakim didasarkan dengan *legal reasoning* yang benar dan baik.²³

Jurnal Muhammad Darwis (2014) yang berjudul ‘‘Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali’’. Kesimpulan singkat yang terdapat pada jurnal tersebut bahwa konsep ahli waris pengganti merupakan cetusan dari Hazairin yang seringkali disebut sebagai mawali, dimana mawali disesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan disesuaikan dengan budaya yang ada di masyarakat. Dengan ketentuan ahli waris yang akan menggantikannya meninggal sebelum ahli pewarisnya. Namun, jurnal tersebut menganalisis hasil temuannya bahwa konsep mawali yang dicetuskan oleh Hazairin ternyata bertentangan dengan hukum Islam, karena ada kesalahpahaman Hazairin dalam menafsirkan Surat An-Nisa ayat 33.²⁴

Dari beberapa literatur yang dijelaskan diatas, bisa disimpulkan secara sederhana bahwa ada kajian-kajian ahli waris pengganti yang lebih mendalam atau detail dan mengarah pada problem ahli waris pengganti yang penggantian tempatnya dilakukan ketika orangtuanya/ahli waris yang sah masih hidup tanpa diharuskan ahli waris utamanya meninggal terlebih dahulu serta ahli waris pengganti yang memiliki penggantian tempatnya yang lebih beragam (digantikan oleh cucu/anak angkat/saudaranya), dimana pembagian seperti tentunya

²³ Diana Zuhro, ‘‘Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)’’, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1, April tahun 2017, h. 43-58.

²⁴ Muhammad Darwis, ‘‘Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti’’, Jurnal Hukum Islam, Volume 14, Nomor 1 Juni tahun 2014, h. 82-89.

tidak sesuai sama sekali dengan konsep yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dari Hazairin. Pembahasan dari beberapa referensi yang ada hanya berfokus pada kajian konsep dan sedikit kasus saja (hanya cucu) tanpa melihat kondisi/fakta masyarakat yang memiliki keberagaman yang kompleks sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya.

2. Kerangka Teori

1. Receptie

Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teori hukum adat yaitu teori *receptie* yang mengartikan bahwa hukum Islam akan diberlakukan ketika hukum Islam diterima atau sudah menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. Dalam teori ini nantinya akan dianalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ahli waris pengganti di Kecamatan Comal yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat.

Teori Receptie yang membahas tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Hukum Islam maupun hukum adat akan dilihat sebagai bagian inter subsistem hukum yang sejajar kedudukannya dan sama perannya bagi warga masyarakat yang menganutnya. Berdasarkan asumsi itu, maka akan diidentifikasi beberapa masalah yang mungkin terjadi pada proses pertemuan antara hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam dilihat dari sudut pendekatan sosiologi hukum bahwa sumbernya adalah Tuhan Yang

Maha Esa, sedangkan hukum adat adalah masyarakat. Teori ini diprakarsai oleh Christian Snouck Hurgronje.²⁵ Teori tersebut akan berlaku jika hukum Islam diterima oleh masyarakat dan sudah menjadi hukum adat. Artinya bahwa hukum Islam tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum adat setempat.²⁶

Teori receptie merupakan teori yang menentang dari teori *receptie in complexu* yang dicetuskan oleh Van Den Berg, dia seseorang yang memegang teguh teori ini. Dia mempertahankan pandangan hukum Islam dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Maksudnya teori ini menjelaskan bahwa apabila suatu masyarakat telah memeluk agama Islam, maka adat istiadat dan hukum yang baik itu adalah hukum Islam.²⁷

2. Receptie Exit dan Receptie a contrario

Dalam tulisan ini juga akan dijelaskan teori ‘*Receptie Exit*’ merupakan teori kebalikan dari *receptive* yang membahas bahwa hukum adat jika akan diberlakukan maka tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini dipandang sesuai dengan kprah dan kebiasaan masyarakat, yang kemudian teori tersebut dilanjutkan oleh ahli setelah Hazairin, yakni Sajuti Thalib

²⁵Dewi sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 57.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 36.

dengan dikeluarkannya teori *Receptie a Contrario*.²⁸ Hamka menjelaskan seputar teori tersebut yang kemudian dikutip oleh Yahya Harahap, point penting yang terdapat dalam teori *receptie a contrario*, yakni: 1) Di Seluruh nusantara telah tumbuh dan berkembang suatu garis hukum secara menyeluruh. 2) Garis hukum yang menyebar tersebut merupakan hukum adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, Akan tetapi yang menjadi catatan disini bahwa hukum adat atau hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat tidak diperbolehkan bertentangan dengan hukum Islam.²⁹ Dalam pandangan teori ini mempunyai sebuah konsekuensi, apabila hukum adat atau hukum yang menjadi kabiasaan masyarakat setempat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum Islam, maka hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan masyarkaak tersebut harus disingkirkan atau dijauhkan.³⁰

Kajian mendalamnya Hazairin mengkaji tentang pembagian waris kepada ahli waris pengganti. Kajian ini dibahas karena menurutnya pemberlakuan *mawali* merupakan *culture* masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian, di sini Hazairin membelah teori tersebut dalam 3 sisi sisi; *zawu al-faraid*, *zawu al-*

²⁸ Menurut Prof. Sajuti thalib, hukum yang diberlakukan atau dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat merupakan hukum Islam atau agama yang dipeluk oleh masing-masing, hukum adat dapat diberlakukan ketika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dair hukum Islam.

²⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 62.

³⁰ Yahya_Harahap, *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,_1993), h. 63.

qarabat, dan *mawali*.³¹ *Zawu al-faraid* bisa dikatakan ahli waris yang sudah dijelaskan atau diterangkan dalam al-Qur'an. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan banyak golongan agama baik dari sunni hingga syiah. Seperti pada umumnya, bagian tersebut dikeluarkan setelah biaya kematian, hutang, dan wasiat telah terselesaikan.

Selanjutnya adalah *zawu al-qarabat* merupakan ahli waris dengan sistem bilateral, artinya disini mempersamakan antara laki-laki dengan perempuan, tanpa mendiskriminasikan salah satunya. Sedangkan *mawali* yaitu ahli waris pengganti, yang merupakan konsep pendalaman hukum dari Hazairin dengan mendalami Q.S. An Nisa (4): 33.

3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan antara hubungan hukum dengan pola perilaku masyarakat yang terjadi baik secara individu maupun kolektif. Kesadaran hukum disini menjadi mediator antara hukum dengan perilaku yang ada di masyarakat. Disini dapat diartikan jika seseorang memiliki sebuah kesadaran hukum yang baik, mereka dapat memberikan perbedaan terhadap sesuatu yang dibolehkan atau sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang. Dalam menentukan sebuah kesadaran hukum terdapat 4 indikator, yakni; pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku

³¹ Nurul Huda, 'Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral', SUHUF, Vol. XVIII, No. 02/November 2006, h. 128.

hukum.³² Berdasarkan 4 indikator tersebut maka, untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap pembagian warisan, dapat dilihat dari pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat Muslim.

Pembagian warisan kaitan erat dengan masyarakat yang menjadi subjek hukum terhadap objek hukum yang diperbuat. Oleh karena itu, kesadaran hukum sangat penting untuk diteliti agar dapat diukur seberapa besar kesadaran mereka terhadap perbuatan hukum waris yang mereka lakukan, karena mempunyai potensi dari perilaku-perilaku yang mereka lakukan menjadi budaya hukum yang tidak dapat dilepaskan. Kesadaran hukum ini menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan hukum.

4. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Friedman.³³ Terdapat tiga unsur dalam teori ini, yakni; substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur merupakan mekanisme yang bergerak secara struktur baik dalam pembuatan peraturan maupun merealisasikan peraturan. Kemudian, substansi hukum merupakan produk yang diciptakan oleh struktur hukum; baik produk hukum yang bersifat formal maupun produk hukum yang lahir dari kebiasaan yang

³² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h.152.

³³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung; Nusa Media, 2009), h. 33.

terdapat di masyarakat. Sedangkan budaya merupakan norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Ketiga sistem hukum yang dijelaskan saling melengkapi dan berhubungan satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mencapai sebuah tujuan hukum. Menurut Friedman dalam teorinya menjelaskan bahwa budaya hukum di sini sebagai dasar terbentuknya 2 unsur yang ada, artinya kebiasaan masyarakat menjadi komponen penting terbentuknya substansi hukum yang telah diciptakan oleh struktur hukum.³⁴

Pendapat tersebut sama dengan apa yang saat ini terjadi pada masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, yang dimungkinkan berlakunya ahli waris pengganti pada masyarakat Kecamatan Comal Kabupaten Pematang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang kemudian menjadi nilai-nilai yang mendasari terbentuknya hukum kewarisan bagi masyarakat yang menurutnya adil. Oleh karena itu, budaya hukum itu sangat penting sebagai dasar terbentuknya hukum positif di Indonesia. Di sini peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya ahli waris pengganti dalam masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

³⁴ Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, Penguatan *Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif*, Jurnal Civics, Vol. 14, No. 2, oktober tahun 2017 h. 147.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *juridis sosiologis*, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat.³⁵ Artinya, penelitian *juridis sosiologis* merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap perilaku masyarakat dan cara berhukum masyarakat lokal mengenai praktek pembagian warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang dengan pembatasan pada Desa Sikayu dan sekitarnya (Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Lawa)³⁶. Di desa-desa tersebut terdapat banyak kasus ahli waris pengganti dalam pembagian warisan yang khususnya kasus-kasus penggantian tempat yang unik. Seperti ahli waris pengganti yang digantikan oleh cucunya, saudaranya, atau anak angkatnya ketika ahli waris utamanya meninggal dan juga terdapat beberapa kasus ahli waris utama yang belum meninggal, namun sudah digantikan oleh cucunya, saudaranya, atau anak angkatnya ketika orang

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.), hlm. 51. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

³⁶ Desa-desa yang berada di wilayah tengah Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, di desa sikayu dan sekitarnya mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan terdapat beberapa pondok-pondok pesantren yang diajarkan kepada anak-anak, remaja, hingga orang-orang tua oleh seorang kyai. Timbul Jaya Prayitno, Ketua Ansor Kecamatan Comal, *Wawancara Pribadi*, di Rumahnya, pada tanggal 25 Maret 2020.

tuanya/ahli waris yang sah masih hidup. Selain itu, di desa-desa tersebut juga mayoritas beragama Islam dan terdapat beberapa pondok pesantren.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 bulan, yakni dari September 2020 sampai Januari 2021.

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian dilakukan kepada masyarakat Muslim yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang Jaya, Provinsi Jawa Tengah. Terutama masyarakat Muslim yang melaksanakan pembagian warisan, khususnya bagi mereka yang pembagiannya melibatkan ahli waris pengganti.

Objek penelitian tentang ahli waris pengganti yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya. Objek ini nantinya berkembang menjadi alasan pemberlakuan penggantian ahli waris di keluarga tersebut.

Informan penelitian ini adalah anggota keluarga yang menjadi ahli waris dalam pembagian warisan tersebut baik ayah/ibu, istri/suami, anak laki-laki/perempuan, saudara kandung, kakek/nenek. untuk memberikan keterangan mengenai pembagian warisan, khususnya warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti. Sementara informan kunci penentu dari ahli waris pengganti dengan kriteria: ahli waris pengganti yang ayah/ibu masih hidup, ahli waris pengganti yang diangkat, ahli

waris pengganti yang orang tuanya telah meninggal dahulu sebelum pewaris.

5. Sumber Data

Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang peneliti gunakan berupa data yang berkaitan dengan data-data sesuai dengan pokok pembahasan yaitu tentang problem yang dihadapi masyarakat Muslim dalam pembagian warisan, terutama ahli waris pengganti yang dilakukan oleh mereka. Peneliti disini akan terjun langsung untuk mewawancarai masyarakat yang melakukan pembagian warisan dengan melalui penggantian ahli waris dengan anak/saudara/anak angkatnya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah jadi atau telah diolah oleh pihak kedua/pihak lain dan biasanya sumber data sekunder sudah dipublish yang bertujuan sebagai pelengkap dari sumber primer. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) tahun 2006 dan 2010, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi.

- Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi, seperti fiqih mawaris, hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, hukum waris dalam syari'at Islam, hukum waris, panduan praktis pembagian waris dalam Islam, hukum kewarisan Islam fiqih, filsafat hukum Islam dan tulisan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan pokok wawancara, *check list*, alat tulis, tape recorder, MP4, Kamera dan lain-lain.

7. Teknik Penentuan Informan

Dikarenakan informan bersifat homogen, maka teknik informan yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*. Menurut pandangan ahli yakni Soerjono Soekanto menyampaikan bahwa *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel ditentukan oleh peneliti terlebih sesuai dengan keinginannya.³⁷ Dalam penelitian ini kriteria yang dilakukan untuk memilih informan adalah:

- a. Masyarakat Muslim yang melakukan pembagian warisan khususnya warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti pada tahun 2010-2020

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 118.

- b. Masyarakat Muslim yang melakukan pembagian warisan khususnya warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti yang tinggal di Desa Sikayu, Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Lowa
- c. Ahli waris pengganti yang penggantian tempatnya dilakukan ketika orang tuanya telah meninggal dahulu sebelum pewaris
- d. Ahli waris pengganti yang menggantikan tempatnya ketika orang tuanya masih hidup
- e. Ahli waris pengganti yang tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris
- f. Ahli waris pengganti yang diberikan harta warisan lebih banyak daripada ahli waris pengganti yang lainnya

Apabila informasi yang diperoleh sudah cukup maka tidak diperlukan pencarian informasi baru lagi dari informan.

8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang disajikan dalam penelitian adalah data-data yang terdapat dalam lapangan, dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dan pencarian oleh peneliti secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang disoroti.³⁸ Peneliti melakukan observasi kepada keluarga yang sedang atau telah melakukan pembagian warisan, kemudian meneliti

³⁸ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 136.

penggantian ahli waris baik yang dilakukan ketika orangtuanya/ahli waris yang sah masih hidup maupun yang sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewarisnya. Observasi ini dilakukan untuk mengoptimalkan data mengenai problem yang dihadapi masyarakat terhadap penggantian ahli waris di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, sehingga nantinya akan ditemukan alasan mereka membagi warisan kepada ahli waris penggantinya yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan informan untuk menggali data-data yang dibutuhkan. Biasanya dengan melalui Tanya jawab.³⁹ Bentuk-bentuk wawancara ini adalah wawancara secara langsung yaitu: dimana pada wawancara berlangsung, peneliti menanyakan, mendengar, menulis, menanggapi dan berdiskusi tentang domestikasi perempuan, dengan menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Adapun pertanyaan intinya, untuk menanyakan alasan atau faktor yang mendorong masyarakat melakukan penggantian ahli waris serta dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya penggantian warisan. Wawancara ditujukan kepada ahli waris yang telah menggantikan ahli waris aslinya. Wawancara juga ditujukan kepada anggota keluarga yang

³⁹ Ogiyanto Hartono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2 (Yogyakarta: BPFE, 2014), h. 114.

lain, seperti ayah/ibu, istri/suami, anak laki-laki/perempuan, saudara kandung, kakek/nenek.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode (cara) untuk mencari data mengenai hal-hal baru baik dengan melalui catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁴⁰ Peneliti mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal, monografi kelurahan untuk referensi yang dijadikan catatan dalam penelitian, meminta data diri informan kunci, dan melakukan foto-foto saat wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian benar dilakukan. Dokumen diminta kepada anggota keluarga, suami, istri dan pejabat di beberapa Desa di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

9. Kredibilitas Informasi dan Data

Bahwa informasi dan data yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari keterangan dan penjelasan informan yang sebenarnya dan tidak mengada-ada serta dapat dipercaya mengenai keterangan dan penjelasan alasan masyarakat Muslim memberlakukan ahli waris pengganti serta dampak yang ditimbulkan setelah pembagian warisan tersebut. Dan keterangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara perpanjangan pengamatan, dan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber (baik ayah/ibu, istri/suami, anak laki-laki/perempuan, saudara kandung, kakek/nenek), berbagai teknik (yaitu dengan teknik

⁴⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Praktek Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

wawancara, observasi dan dokumentasi) dan berbagai waktu (yaitu bahwa penelitian dilakukan berulang-ulang siang, sore, dan malam hari pada tanggal yang berbeda) sehingga data dapat diyakini kebenarannya.

10. Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses dalam mengatur urutan data sehingga menghasilkan analisa yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya dengan tanya jawab, berinteraksi dengan bahasa yang komunikatif dan interaktif, yang kemudian seluruh data dan informasi hasil wawancara, observasi dan diskusi kecil dicatat/ditulis dengan kata-kata dan bahasa yang mudah untuk dipahami kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Analisis dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri dari 4 tahapan yang harus dilakukan oleh penulis. Tahapan pertama merupakan pengumpulan beberapa data-data yang diperlukan baik data yang melalui wawancara atau observasi dan dokumentasi. Tahap selanjutnya reduksi data yakni penggabungan atau bisa dikatakan penyeragaman dari data-data yang sudah diperoleh pada tahap sebelumnya menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Tahap ketiga yaitu Model Data (*data display*) berisi tentang data-data yang sudah setengah jadi atau data-data yang telah seragam dan memiliki alur yang tegas.⁴¹

⁴¹ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), h.180-181.

a. Reduksi data

Mereduksi data artinya menjadikan data-data dalam bentuk rangkuman, memilih bagian-bagian yang pokok, serta memfokuskan terhadap hal-hal yang penting. Oleh karena itu, data yang sudah direduksi akan memiliki gambaran yang jelas terhadap suatu objek, sehingga menjadikan peneliti untuk melakukan pengumpulan data ke tahap selanjutnya.⁴²

Dalam hal ini maka peneliti memfokuskan pada pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti yang terjadi di masyarakat Muslim Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, khususnya Desa Sikayu dan Sekitarnya (Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Lawa).

b. Penyajian data

Penelitian kualitatif tentunya berbeda dengan penelitian kuantitatif, penyajian data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Seringkali/biasanya bentuk penyajian datanya berupa naratif.⁴³

Dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa orang yang melakukan pembagian harta waris kepada ahli waris pengganti, kemudian bagaimana pemahaman pelaku pembagi waris tersebut, dan apa faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan hal tersebut.

⁴² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 92.

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 95.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses menggabungkan informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berpikir *induktif* yaitu menarik kesimpulan dari beberapa masyarakat yang telah melakukan pembagian warisan terutama yang membaginya dengan menggantikan ahli waris utamanya di Desa Sikayu dan Sekitarnya (Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Lawa).

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkap permasalahan penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Konseptual. Dalam bab ini membahas mengenai konsep tentang waris dalam Islam dan warisan secara adat, kemudian ahli waris pengganti yang terdiri dari: pengertian ahli waris pengganti menurut para pakar, sistem serta ketentuannya baik menurut pakar maupun Kompilasi Hukum Islam, serta ahli waris pengganti menurut KUHPer. Kemudian menjelaskan tentang kesadaran hukum, yang

diteliti dengan 4 indikator; pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. 4 indikator tersebut menjadi tolak ukur rendah atau tinggi kesadaran masyarakat terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Selain itu, dalam bab ini juga akan mengulas tentang sistem hukum, diantaranya; substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

BAB III Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya, yang terdiri dari: letak geografisnya, kependudukan Kecamatan Comal, tingkat pendidikan di Kecamatan Comal, visi dan misi Kecamatan Comal, organisasi masyarakat, potensi di Kecamatan Comal, mata pencarian atau pekerjaan, keadaan sosial budaya masyarakat di Kecamatan Comal. Kemudian menjelaskan tentang keberagaman pembagian warisan yang terdapat di Kecamatan Comal, khususnya soal pembagian warisan kepada ahli waris yang digantikannya.

BAB IV Pembahasan. Analisis hasil penelitian yang berupa pemaparan terhadap rumusan masalah yaitu peneliti akan memaparkan pelaksanaan penggantian tempat dalam pembagian warisan dan alasan-alasan masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya menggantikan tempat tersebut.

BAB V Penutup. pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan atau menjawab masalah yang dipermasalahkan dalam penelitian ini,

sedangkan saran-saran berisi tentang beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan realitas di masyarakat yang kemudian berguna dalam membina masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pembagian warisan oleh masyarakat Muslim yang diberikan kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya dengan beberapa pembatasan di desa-desa tertentu yakni Desa Sikayu, Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Lowa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penggantian tempat yang dilakukan oleh masyarakat Muslim dalam pembagian warisan kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Comal tidak sesuai dengan KHI dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Penggantian tempat yang diberlakukan oleh mereka tidak mengharuskan agar ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris kemudian cucu dapat menempati posisi orang tuanya dengan menerima hak harta yang sama besarnya, namun dalam lingkungan masyarakat Muslim di Comal **berbeda**, mereka dapat menggantikan posisi cucunya ketika orang tuanya masih hidup; menganggap bahwa penggantian tempat yang dilakukan ketika ahli waris utama/yang sah masih hidup juga merupakan pembagian warisan yang diberikan kepada ‘ahli waris pengganti’. Walaupun penggantian tempat kepada ahli waris pengganti yang dilakukan oleh mereka dalam pandangan KHI maupun Buku II bukan merupakan pembagian yang diberikan kepada ahli waris pengganti. Selain itu, penggantian tempat yang diberlakukan juga mengikutsertakan ‘anak angkat’ yang tetap dianggap sebagai anak untuk tetap mendapatkan hak warisan oleh

pewaris dengan menggantikan posisi orang tuanya (orang tua yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak). Pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris pengganti yang diberlakukan oleh masyarakat Muslim di Comal tentunya merupakan konsep yang unik dan tentunya penggantian ahli waris yang seperti itu, tidak sesuai sama sekali dengan penggantian ahli waris yang terdapat dalam KHI dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II).

2. Pembagian warisan oleh masyarakat Muslim yang diberikan kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Comal diantaranya disebabkan karena berbagai faktor alasan yaitu: karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor *opportunity* (harapan), dan faktor agama. Disini faktor yang memiliki pengaruh besar bagi mereka adalah **faktor budaya**, dimana cucu dianggap akan bertahan hidup lebih lama daripada anak yang diyakinkan dapat menjadi generasi penerus yang dapat memimpin keluarga yang baik dan benar, maka secara praktek dalam membagi warisannya prioritas cucu lebih diutamakan daripada anak (sebagai ahli waris paling dekat dengan pewaris) bahkan cucu bisa mendapatkan hak lebih banyak dari cucu-cucu yang lainnya atau mendapatkan seluruh hartanya ketika lebih membutuhkan dikarenakan juga terdapat nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bersama dalam lingkungan masyarakat Muslim di Comal yang tinggi, budaya hukum tersebut telah menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat di Comal sejak lama. Selain itu adalah **faktor agama**, dimana pengetahuan atau wawasan agama yang rendah atau wawasan pendidikan agama yang

minim mempengaruhi mereka dalam melaksanakan pembagian warisan, pembagian secara musyawarah mufakat tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun yang menjadi point penting disini bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat dengan pengetahuan yang minim, justru tidak memberikan keadilan karena keadilan akan didapat oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan/wawasan ilmu yang banyak, sehingga mereka diperkenankan untuk memilih; hukum mana yang menurut mereka paling adil. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti oleh masyarakat Muslim di Comal juga menjadi penentu tingkat kesadaran hukum mereka terhadap warisan yang ada di KHI dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), walaupun warisan dalam Islam tidak wajib untuk diikuti, namun menurut pandangan peneliti bahwa pembagian yang melangkahi/mengesampingkan ahli waris yang sah merupakan pembagian yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum sehingga peneliti berinisiatif untuk menganalisis dari sisi **kesadaran hukum mereka**, yang pada intinya bahwa kesadaran hukum masyarakat Muslim di Comal terhadap pembagian warisan yang khususnya diberikan kepada ahli waris pengganti dilihat dari empat indikator yaitu: pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Masyarakat Muslim menengah ke bawah belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai hukum waris dan kebijakannya, namun untuk masyarakat Muslim menengah ke atas, sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman sedikit lebih tinggi mengenai hukum dan kebijakan waris

dalam Islam, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika melakukan pembagian warisan sudah melakukan pembagian warisan secara Islam, walaupun belum sepenuhnya dan hanya segelintir orang-orang tertentu saja. Dari semua ini, mengartikan bahwa baik kategori menengah ke bawah dan menengah ke atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari sisi pengetahuan dan pemahaman, yang mana keduanya masih memiliki sikap dan perilaku yang hampir sama, karena memang seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perbedaan antara kedua kategori tersebut sedikit saja perbedaannya, sehingga sangat wajar ketika keduanya masih memiliki sikap dan perilaku yang tidak jauh berbeda. Terutama sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan pembagian warisan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi, tingkat kesadaran hukum masyarakat Muslim di Kecamatan Comal terhadap pembagian warisan Islam khususnya pembagian yang diberikan kepada ahli waris pengganti **masih tergolong sangat rendah** terhadap aturan-aturan tentang pembagian warisan khususnya warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti. Semua itu, dipengaruhi **oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi, agama (*religiusitas*) dan lingkungan sosial budaya.**

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pembagian warisan oleh masyarakat Muslim yang diberikan kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Jaya dengan beberapa pembatasan desa-desa tertentu yakni Desa Sikayu, Desa Purwosari, Desa Sidorejo, dan Desa Loma. Peneliti ingin memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Terjadinya banyaknya perbedaan yang ada dimasyarakat terhadap pembagian warisan yang khususnya diberikan kepada ahli waris pengganti dikarenakan yang seperti kita ketahui bahwa hukum kewarisan Islam kedudukan hukumnya belum menjadi perundang-undangan, maka diperlukan penguatan kedudukan menjadi sebuah Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional, dengan mempertimbangkan hukum adat yang ada di masyarakat.
2. Membangun kesadaran hukum masyarakat Muslim terhadap pembagian warisan yang khususnya diberikan kepada ahli waris pengganti, antara lain: melalui penyuluhan (sosialisasi) dan kampanye tentang pentingnya hukum waris Islam dan landasan-landasan hukumnya. Tujuan akhir dari upaya tersebut adalah terciptanya masyarakat Muslim yang cerdas dan sadar terhadap pembagian warisan yang baik dan benar, walaupun peneliti disini meyakini bahwa pembagian warisan secara Islam tidak wajib untuk diikuti sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian ini, namun perlunya peningkatan kesadaran hukum akan menambah wawasan bagi masyarakat yang kemudian mereka dapat memiliki sikap untuk memilih; memilih hukum mana yang menurut mereka paling adil, walaupun hukum tersebut merupakan hukum adat.

3. Jika masyarakat merasa adil dan bermanfaat dengan hadirnya hukum yang telah berlangsung sejak lama (hukum adat), maka yang diperlukan disini agar budaya hukum masyarakat setempat dapat diakui dan bahkan dapat dijadikan sumber hukum nasional dengan melalui beberapa cara yakni melakukan peninjauan kembali hukum dengan mengubah norma-norma yang sesuai dengan asas-asas hukum yang baik dan benar, tentunya mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat baik hukum adat maupun agama, termasuk mekanisme-mekanisme pengaturan lokal (*inner order mechanism*) yang secara empirik eksis dan hidup, serta dioperasikan dalam masyarakat.¹ Selain itu, implementasi dari substansi dan struktur hukum harus merespon dan mengadopsi hukum yang terdapat di masyarakat sebagai nilai-nilai yang telah berjalan sejak lama dan beragam. Ketika semua itu bisa diberlakukan, maka hukum yang berlangsung hidup di masyarakat akan bisa dikemas dan diberlakukan dengan baik.

Demikian saran-saran yang bisa peneliti berikan kepada pembaca yang budiman semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, sekian dan terimakasih.

¹ Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Majalah Edisi 01/Tahun XVII/2011, hlm. 33.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. 1982. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Qalam.
- Anwar, Rosihon dkk. 2009. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ar-Rahman, Asymuni. 1986. *Ilmu Fiqih 3*. Jakarta: Depag RI.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1973. *Fiqhul Mawaris*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1993. *Asas-Asas Hukum Mualamat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: FHUII.
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama (Depag). 2001. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Mahkota.
- Friedman, L. M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung; Nusa Media.
- Friedman, Wolfgang. 1953. *Legal Theory*. London: Stevens&Son Limited.
- Fajar ND, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur Anshari, Abdul. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Gerungan, W.A. 1991. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT, Eresco.
- Hamidjojo, Prodjojo. 2000. *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta: Stensil.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Harahap, Yahya. 1993. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Ogiyanto. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2. Yogyakarta: BPFE.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Huanika.
- Hazairin. 1968. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas.
- Hazarin. 1976. *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas.
- Hazairin. 1990. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas.
- Ismuha. 1978. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdara, Hukum Adat dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Liesbesny, Herbert. 1975. *The Law Of The Near and Middle East*. Albany: State University Of New York Press
- Muhibbin, Moh. dan Wahid, Abdul. 2006. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Friedman, Lawrence. 1986. *American Law*. New York: W.W.Norton & Co.
- M. Friedman, Lawrence. 1986. *Legal Culture and The Welfare State, dalam Gunter Teubner*. Berlin-New York: Walter De Gruyter.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noer, Deliar. 1985. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES.
- Notoatmodjo, Sukidjo. 2010. *Metodologi Riset Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Perangin, Effendi. 1997. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Pitlo, A. 1986. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Rahman, Fatchur. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Ramulyo, M. Idris. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fikih Sunnah 14*. Bandung: Al Ma'arif
- Sapto Nugroho, Sigit. 2016. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum waris Islam Transformatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soepomo. 1986. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Syarifudin, Amir. 1984. *Pelaksanaan hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta : Gunung Agung.
- S, Pradja, Djuhana. 1994. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Rosda Karya.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sugangga, I.G.N. 1995. *Hukum Waris Adat*. Semarang: UNDIP.
- Sulastrri, Dewi. 2015. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suny, Ismail. 1991. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thalib, Sajuti. 1982. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sajuti. 1980. *Receptio A Contrario*. Jakarta : Bina Aksara.
- Usman, Suparman. 1993. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang hukum Perdata*. Serang: Darul Ulum Press.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zainuddin. 2015. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zahari, Ahmad. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Pontianak : FH Untas Press.

B. Jurnal

- Asrizal. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam)*. Jurnal Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1.
- Darwis, Muhammad. 2014. *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali*. Jurnal Hukum Islam, Vol. XIV No. 1.
- Firdaweri. 2017. *Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Volume. 9, Nomor. 2.
- Hardiarto Purba, iman Pasu Marganda. 2017. *Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan kewarganegaraan Transformatif*. Jurnal Civics, Volume 14, Nomor 2.

- Huda, Nurul. 2006. *Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral*. SUHUF, Vol. XVIII, No. 02.
- Jalaludin, Akhmad. 2013. *Keluar Dari Prinsip Derajat Kekerabatan Dalam Fiqh Mawaris*. Volume 11, Nomor 1.
- Naskur. 2012. *Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)*. Jurnal ilmiah Al-Syariah, Vol. 10, No. 2.
- Sofiani, Triana. 2017. 'Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN'. *Al-ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 2.
- Wahanu Prabandani, Hendra. 2011. *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*. Majalah Edisi 01.
- Zuhro, Diana. 2017. *Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)*. Jurnal Al-Ahkam, Volume 27, Nomor 1.

C. Skripsi/Tesis

- Damayanti, Risma. 2013. *Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.Mks)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Haris, Lir. Ab. 2000. *Distribusi Kekayaan dan Fungsi Sosial dalam Hukum Waris Islam Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan Dalam Sistem Hukum Sunni*, Tesis pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung.
- Izzah, Pinta Zumrotul. 2014. *Sengketa Waris Antar Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/PDT.G/2011/PA.BL)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.
- Karani, Pasnelyza. 2010. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan KHU Perdata*. Tesis. Semarang: UNDIP.
- Permadhi, Fenky. 2011. *Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan Masalah)*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Malang.

Wijayanto, Hendra. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*, Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.

D. Wawancara

Hidayah, Nur. 11 Januari 2021. *wawancara pribadi. Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Comal*

Jaya Prayitno, Timbul. 25 maret 2020. *Wawancara Pribadi. Ketua NU Comal.*

Keluarga Alm. Bapak Musa. 20 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Keluarga Alm. Bapak Mahmud Dimyati. 21 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Keluarga Almh. Ibu Suwitri. 25 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Keluarga Alm. Bapak Sikris. 24 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Keluarga Almh. Ibu Sriaah. 24 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Keluarga Alm. Bapak Casmadi. 26 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Keluarga Almh. Ibu Karyem. 25 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti*

Keluarga Almh. Ibu Jaminah. 27 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Keluarga Alm. Bapak Ramlan. 27 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Keluarga Almh. Ibu Siti Munirah. 27 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Tentang Ahli Waris Pengganti.*

Mu'amar. 20 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Berdasarkan Data Monografi Desa Lowa Tahun 2020. Sekertaris Desa Lowa.*

Nasyiah. 21 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Berdasarkan Data Monografi Desa Sidorejo Tahun 2020*. Kepala Seksi Pemerintahan.

Saifudin. 22 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Berdasarkan Data Monografi Desa Purwosari Tahun 2020*. Sekertaris Desa Purwosari.

Suryanto, Edi. 22 Januari 2021. *Wawancara Pribadi: Berdasarkan Data Monografi Desa Sikayu Tahun 2020*. Sekertaris Desa Sikayu.

E. Internet

<https://comal.pemalangkab.go.id/beranda/>

Mahkamah Agung. 2021. *Yurisprudensi Ahli Waris Pengganti*. lihat di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eadf0996858b50863d323231313236.html>

Pengadilan Agama Kota Bumi. 2021. *Ahli Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional*. lihat di <https://www.pa-kotabumi.go.id/berita/artikel-pa-kotabumi/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html>

Yasin, Muhammad. 2021. *Bahasa Hukum: Sumber Hukum Formal Bernama 'Yurisprudensi'*. lihat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7ad95871d1a/bahasa-hukum--sumber-hukum-formal-bernama-yurisprudensi/>

F. Lain-lain

BPS Kab. Pemalang. 2020. *Kabupaten Dalam Angka 2020*. Pemalang: BPS Kab. Pemalang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. 2020. *Data Agregat Kependudukan (DAK) Kabupaten Pemalang Semester I Tahun 2020*. Pemalang: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.

Mahkamah Agung RI. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan MA No. 334K/AG/2005.

Putusan Nomor 86 K/Ag/2001.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yulianto, Nur. 2020. *Kecamatan Comal Dalam Angka 2020*. Pemalang: BPS
Kab. Pemalang

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk ahli waris pengganti yang melakukan pembagian warisan

1. Kapan nenek/kakek anda meninggal dunia dan kapan harta warisan dibagikan?
2. Apa yang anda ketahui tentang warisan beserta ketentuan-ketentuannya?
3. Apa yang anda ketahui tentang ahli waris pengganti dan ketentuan-ketentuannya?
4. Posisi anda adalah ahli waris pengganti, apakah anda memiliki hubungan darah (senasab) dengan nenek/kakek?
5. Bagaimana penggantian tempat dalam pembagian waris yang dilakukan di keluarga anda?
6. Apa alasan anda melakukan perbuatan penggantian tempat tersebut dalam pembagian warisan ?
7. Mengapa keluarga anda memberikan warisan kepada anda ketika orang tua anda masih hidup/diberikan warisannya kepada anda padahal anda bukan asli keturunannya (bukan nasabnya), mengapa?
8. Bagaimana keharmonisan keluarga anda setelah dilakukan pembagian warisan khususnya warisan yang diberikan kepada anda (ahli waris pengganti)?

Pertanyaan untuk para keluarga lainnya (ahli waris yang lain) baik anak-anaknya maupun cucu-cucu yang lainnya

1. Apa yang anda ketahui tentang warisan?
2. Apa yang anda ketahui tentang ahli waris pengganti beserta ketentuan-ketentuannya?
3. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan yang keluarga anda lakukan selama ini khususnya warisan yang diberikan kepada ahli waris pengganti?
4. Mengapa ahli waris pengganti (cucu) mendapatkan hak waris ketika orang tuanya masih hidup/diberikan hak waris yang padahal bukan anggota keluarganya yang asli (senasab)?
5. Bagaimana kondisi keharmonisan keluarga setelah harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris pengganti?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : 015/In.30/J.I.1/AD.00/1/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

20 Januari 2021

Kepada Yth.

..... Camat Kecamatan Comal

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : IMARO SIDQI
NIM : 1117117
Semester : VII (Tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT MUSLIM DI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

..... n Dekan,
Kajur Hukum Keluarga Islam

He Mubarak, Lc., M.S.I
197106092000031001





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421 / 31 / I / 2021

Berdasarkan Surat Dekan IAIN Pekalongan Nomor : 13-412/M.30/j.1-1/pp.009/12/2020 Tanggal 1 Desember 2020 perihal: Permohonan ijin observasi, atas dasar tersebut diatas kami mengijinkan melaksanakan observasi di Kantor Kecamatan Comal dan menerangkan bahwa :

Nama : IMARO SIDQI
NIK : 3327120311980006
Tempat/tgl lahir : Pemalang, 03 Nopember 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Tunggul RT.04 RW.01 Desa Sikayu Kec. Comal
Kabupaten Pemalang.

Telah melaksanakan observasi di Kantor Kecamatan Comal pada Bulan Desember 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
KEPALA DESA LOWA

SURAT KETERANGAN OBSERVASI

Nomor : 145/039/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Lowa Kecamatan Comai Kabupaten Pemalang, menerangkan bahwa :

Nama : IMARO SIDQI
Tempat / Tgl.Lahir : Pemalang, 03-11-1998
NIK : 3327120311980006
Aiamat : Desa Sikayu RT.004/ RW.001, Kecamatan Comai, Kabupaten Pemalang
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Observasi di Kantor Kepala Desa Lowa Kecamatan Comai Kabupaten Pemalang.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan seperiunya.



Lowa, 25 Januari 2021

Kepala Desa Lowa

MAKMURI



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA SIDOREJO**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421 / 60 / 1 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : IMARO SIDQI
NIK : 3327120311980006
Tempat/tgl lahir : Pemalang, 03 Nopember 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Tunggul RT. 04 RW. 01
Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan observasi di Kantor Balai Desa Sidorejo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Demikian surat Keterangan Sama Nama ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Sidorejo, 25 Januari 2021

Kepala Desa Sidorejo



Alamat : Jl. Raya Sidorejo Desa Sidorejo Kec. Comal Telp. (0285) 577894 Kode Pos : 52363
Email : sidorejocomal006@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA SIKAYU

SURAT KETERANGAN OBSERVASI

Nomor : 52/1/2021

Kepala Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan ini menerangkan :

- Nama : IMARO SIDQI
- NIK : 3327120311980006
- T T L : Pemalang, 3 Nopember 1998
- Alamat : Dusun Tunggul RT.04 RW.01
Desa Sikayu Kecamatan Comal Kab. Pemalang
- Status : Belum Kawin
- Pekerjaan : Mahasiswa

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan Observasi di Kantor Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan dan digunakan sebagaimana mestinya

Sikayu, 22 Januari 2021

Sekretaris Desa Sikayu



Alamat : Jalan Garuda No. 117 Sikayu Kode Pos 52363 Comal



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN COMAL
DESA PURWOSARI

SURAT KETERANGAN OBSERVASI

Nomor : 42 / 004 / I / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan menerangkan :

Nama : **IMARO SIDQI**
NIK : 3327120311980006
Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang, 03-11-1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Tunggul RT 004 RW 001 Desa Sikayu
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan observasi di Kantor Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Demikian Surat Keterangan Sama Nama ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imaro Sidqi

Tempat, tanggal lahir : Pematang, 3 November 1998

Alamat : Dusun Tunggul RT 04/RW 01 Desa Sikayu Kecamatan

Comal Kabupaten Pematang

Hobi : Menulis

Nama Ayah : Mohamad Ischak

Nama Ibu : Niken Sri Lestari

Sosial Media : imaro sidqi (FB)

Imaro_sidqi (Instagram)

Riwayat Pendidikan:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 06 Purwoharjo | lulus tahun 2011 |
| 2. SMP Negeri 01 Comal | lulus tahun 2014 |
| 3. SMA Negeri 01 Comal | lulus tahun 2017 |
| 4. IAIN Pekalongan | masuk tahun 2017 |

Pekalongan, 29 April 2021

Penulis,

Imaro Sidqi

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imaro Sidqi
NIM : 1117117
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : imarosidqi@gmail.com
No. Hp : 089647640081

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal

Kabupaten Pemalang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juni 2021

A 12A0X186950477
(Imaro Sidqi)

'nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)